



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. KETUA SANIRI NEGERI NUSANIWE**, beralamat di Negeri Nusaniwe, Dusun Airlouw RT 010/RW 03 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, ;
- 2. KETUA TIM PENYUSUN PERATURAN NEGERI NUSANIWE**, beralamat di Dusun AirLouw RT 010/RW 03 Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;
- 3. KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI NUSANIWE** (dulunya Penjabat), beralamat di Dusun Airlouw RT 010/RW03 Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;
- 4. KEPALA MATA RUMAH DE SOYSA** beralamat di AirLouw RT 010/RW 03 Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea, SH dan Maurits J Lawalata, SH, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara Hans Peea, SH & Patners yang beralamat di

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Said Perintah no 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, sebagai Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

L a w a n

DOMINGGUS WATTILETE, Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di Air Louw RT 011/RW 003, Kelurahan/Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel A R Sahetapy, SH dan Edward Diaz, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Sahetapy & Patners yang beralamat di Jalan Aman Lanite RT 001/RW 004 Dusun Waimahu Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

D a n

WALIKOTA AMBON, beralamat di jalan Sultan Hairun, Nomor 1 Ambon kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S Slarmanat, SH, MH jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, L. M. Manuputty, SH jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, M. Luhulima, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, M. Irwan Syah, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 79/PDT/2021/PT AMB tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
 2. Berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 16 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Keturunan sah dari mata rumah perintah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) yang dalam hal ini bertindak sebagai kepala Mata Rumah Parentah Wattilete Latu-Latu kapitan dan Latu La'iar.
2. Bahwa pada awal berdirinya Negeri Nusaniwe oleh karena datangnya dua orang bersaudara yang bernama SURINAI (matarumah Kapitan) dan LASAMPIUS (matarumah Parentah/Raja), yang berasal dari Nusa Ina (Seram) atau pulau Ibu tepatnya dari Kampung Tobo Seram Timur bagian Selatan, mereka berdua tiba di Negeri Nusaniwe pada Tahun 1414 Masehi, dan Negeri Nusaniwe sendiri diartikan sebagai (Nusa = Pulau dan Niwel = Kelapa).
3. Bahwa kemudian LASAMPIUS merupakan Raja pertama yang memerintah Negeri Nusaniwe pada Tahun 1426 sampai dengan 1524 sebagai matarumah Radja/Parentah dengan gelar LATU LA'AR TEON LEHESUE dengan kepemimpinan selam 98 (Sembilan puluh delapan tahun), dan kemudian tonggak kepemimpinan sebagai Raja Negeri Nusaniwe diteruskan oleh keturunannya yang bernama LASSAHATILA selama dua periode, Periode pertama Tahun 1524 sampai dengan 1602 dan periode kedua dari Tahun 1608 sampai dengan 1616, dan pada masa kepemimpinannya Raja LASSAHATILA yang membantu belanda memerangi (melawan) Portugis untuk merebut benteng Nossa senhora de anuceada, Peperangan tersebut dipimpin oleh Laksama steven van der Hahgen dan kemenangan tersebut untuk merebut kembali Nossa senhora de anuceada yang sekarang telah berganti nama dengan benteng Victoria, sehingga atas jasa Raja LASSAHATILA maka oleh Pemerintah Belanda dianggap sangat berjasa, oleh sebab itu Pemerintah Belanda memberikan Gelar Konnigin Van Nusanivel " Radja LASSAHATILA.
4. Bahwa setelah meninggalnya Radja LASSAHATILA, maka anaknya yang bernama HALAT yang dibaptis pada tahun 1620 dan diberi nama baptis JABANUSY JACOB WATTILETTE kembali menduduki sebagai Raja Negeri Nusaniwe yang kepemimpinannya sejak Tahun 1642 sampai dengan Tahun 1671, kemudian kepemimpinan Raja Negeri Nusaniwe diduduki oleh anaknya yang bernama HITING WATTILETE sejak tahun 1671 sampai tahun 1683. dan setelah Raja HITING WATTILETE meninggal dunia, maka kepemimpinan

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nusaniwe diambil alih oleh anaknya yang bernama WAIJIROEE yang memerintah sebagai Raja Negeri Nusaniwe sejak tahun 1683 sampai tahun 1691.

5. Bahwa Raja LASAMPIUS, Raja LASSAHATILA dan Raja HALAT JABANUSI JACOB WATTILETE, Raja HITING WATTILETE dan Raja WAIJIROEE yang pernah memimpin Negeri Nusaniwe sejak tahun 1426 sampai tahun 1691 adalah moyang dari PENGGUGAT, maka dengan demikian sejarah telah membuktikan sebagaimana yang di sampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut di atas telah membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak dapat dilepaspisahkan dengan matarumah parentah Wattiete (Soa Parentah Antong Latu) yang adalah keturunan Sah matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe.
6. Bahwa matarumah Wattilete merupakan mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang dikenal dengan Mata Rumah Latu-Latu Kapitang dan Latu La'lar artinya di Negeri Nusaniwe mata rumah Wattilete mempunyai 2 (dua) gelar yaitu Latu-latu Kapitang dan Latu Laiar, dan memiliki 3 (tiga) Jabatan adat yaitu Jabatan Kapitang, Jabatan Raja, dan Jabatan Kepala Soa dengan demikian secara adat istiadat di Negeri Nusaniwe patutlah di hargai dan di hormati oleh masyarakat hukum adat di Negeri Nusaniwe.
7. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan Hukum telah menghilangkan hak asal usul mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe (PENGGUGAT) maka para Tergugat dengan sengaja untuk tidak mengakomodir Penggugat dalam Proses Penetapan mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe.
8. Bahwa pada awalnya TERGUGAT II sebagai Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe pernah mengundang Keluarga Wattilete (PENGGUGAT) pada Tanggal 14 September 2019 untuk mempresentasikan dokumen Terkait matarumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu), namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena TERGUGAT III (selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe saat itu) dengan tanpa alasan tidak menghadiri kegiatan Presentase dimaksud, sehingga TERGUGAT II (selaku Ketua Tim Penyusun Perneg) tidak melanjutkan Pertemuan tersebut dengan alasan mencari waktu bersama TERGUGAT III, Untuk PENGGUGAT mempresentasikan dokumennya, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, sehingga tanpa Kehadiranya TERGUGAT III maka hal tersebut TERGUGAT III telah

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Negeri Pasal 33 Tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan:

Pasal 33 Huruf (c), (g), (k) dan (m).

- Huruf (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri.
- Huruf (g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri.
- Huruf (k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Negeri.
- Huruf (m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri.

9. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 TERGUGAT II menyampaikan hasil kerjanya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III, yang diikuti dengan berita acara, tanpa memberikan waktu sesuai dengan hasil keputusan rapat pada tanggal 14 September 2019 untuk PENGUGAT dapat mempresentasikan Dokumen Mata Rumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe, dengan demikian hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Pasal 63 Anggota Saniri Negeri Wajib:

- Pasal 63 Huruf : (d), dan (e)
 - Huruf (d) Mendahulukan Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, dan atau golongan.
 - Huruf (e) Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 pasal (64) Anggota Saniri dilarang:

- Pasal 64 Huruf : (a),(c) dan (d)
 - Butir (a) Merugikan Kepentingan Umum, meresahkan sekelompok Masyarakat Negeri, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Negeri.
 - Butir (c) Menyalahgunakan wewenang.
 - Butir (d) melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019, PENGUGAT / Masyarakat dan Warga Jemaat Negeri Nusaniwe mendengar hasil Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe lewat doa didalam dua Gedung gereja Jemaat AirLouw dengan Pokok doa yang di doakan yakni Pemerintah Negeri Nusaniwe telah mempunyai Raja definitif setelah kemarin pada Tanggal 7 Desember 2019 ada Penetapan Mata Rumah Parentah (TURUT TERGUGAT), hal mana penetapan Mata Rumah Parentah (TURUT TERGUGAT) belum dilakukan karena belum ada Peraturan Negeri yang menetapkan Keluarga de Soysa sebagai matarumah Parentah saat itu, tetapi

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II baru menyampaikan hasil kerja Timnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III.

11. Bahwa kemudian pada Tanggal 9 Desember 2019 PENGUGAT menyurati TERGUGAT III, untuk menyerahkan Dokumen Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe dan Pada Tanggal 10 Desember TERGUGAT III yang didampingi oleh sekretaris Negeri Nusaniwe menerima Dokumen Mata Rumah Parentah Wattilete (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe dan ditanda tangani oleh TERGUGAT III, dan disaksikan oleh Sekretaris Negeri dan dua orang staf Pemerintah Negeri sebagai Saksi, kemudian TERGUGAT III tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk dibahas maupun disanding dengan dokumen hasil kerja Tim, bahkan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak memberikan kesempatan kepada PENGUGAT dan keluarga besar Wattilete untuk dapat mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2020, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, membahas Rancangan Peraturan Negeri (Ran Perneg) Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yang bertempat di lantai 5 Manise Hotel, yang dihadiri oleh Instansi Terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Ambon, serta unsur Akademisi.
13. Bahwa pada saat Pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut Perwakilan Keluarga Wattilete selaku Anggota Saniri Negeri dari Soa Parentah Antong Latu (Wattilete) melakukan Keberatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dengan alasan bahwa mengapa Dokumen yang diajukan oleh Keluarga Wattilete tidak pernah dibahas maupun disertakan dalam rapat/pertemuan tersebut, sehingga dengan alasan keberatan tersebut maka Pemerintah Kota Ambon yang di wakili oleh Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon selaku undangan, memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk mengembalikan Rancangan Peraturan Negeri (Ranperneg) tersebut diselesaikan secara Internal antara Keluarga Wattilete sebagai matarumah Parentah dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
14. Bahwa PENGUGAT melalui Suratnya tertanggal 4 Februari 2020 Nomor: 05/LLK- LL/II/2020, Perihal : mohon untuk ditindaklanjuti, yang intinya meminta TERGUGAT III untuk menerima PENGUGAT dan Keluarga besar Wattilete untuk menanyakan apakah dokumen yang disampaikan oleh PENGUGAT sudah diteruskan oleh TERGUGAT III, kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ataukah belum, akan tetapi TERGUGAT III tidak merespon

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, bahkan diteleponpun tidak dijawab, sehingga tidak dapat memberikan alasan yang pasti kepada PENGGUGAT, dan karenanya tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Perda nomor 8 tahun 2017 pasal (36) huruf (a), huruf (b), huruf (c) huruf (d) dan Huruf (e) Kepala Pemerintah Negeri dilarang :

- a. Merugikan Kepentingan umum.
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - c. Menyalagunakan tugas, wewenang hak dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34.
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, dan
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri.
15. Bahwa kemudian pada Tanggal 26 Februari 2020 PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT III Nomor: 007/18/Neg.Nusaniwe yang intinya bahwa TERGUGAT III menyembunyikan dokumen dari PENGGUGAT selaku Kepala Mata Rumah Parentah (Soa Parentah Antong Latu) Negeri Nusaniwe, karena TERGUGAT III baru mau menyerahkan dokumen PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, untuk dibahas pada pertemuan tanggal 26 Februari 2020, namun ditolak oleh TERGUGAT I dengan alasan sudah selesai dibahas, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT III maupun TERGUGAT I dengan sengaja untuk tidak memproses dokumen Keluarga Wattilete untuk disanding dan di bahas bersama sebagai Rancangan Peraturan Negeri tentang matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.
16. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 26 Februari 2020 yang ditujukan kepada PENGGUGAT, maka kemudian pada tanggal 29 Februari 2020, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri hanya oleh 12 (dua belas) anggota Saniri Negeri, dari jumlah keseluruhan anggota Saniri Negeri Nusaniwe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri.
17. Bahwa dalam proses Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah, dari 12 (dua belas) anggota Saniri Negeri yang hadir, terdapat 5 (lima) anggota Saniri Negeri Perwakilan dari 4 (empat)

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soa yang ada di Negeri Nusaniwe menolak Penetapan Rancangan Peraturan Negeri menjadi Peraturan Negeri dengan alasan bahwa seharusnya dokumen yang diajukan oleh Keluarga Wattilete diakomodir dan di bahas dalam rapat, sehingga hanya 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri yang menyetujui ditetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tersebut.

18. Bahwa Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah disetujui hanya oleh 7 (tujuh) anggota Saniri Negeri dari keseluruhan 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 10 (sepuluh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggota Saniri Negeri Nusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karena kehadiran Anggota Saniri Negeri dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri yang hadir sebagaimana diatur dalam,

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri :

- **Pasal 81 ayat (3)** “Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- **Pasal 82 ayat (3)** “Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Wajib dikonsultasikan Kepada Masyarakat Negeri Untuk Mendapatkan Masukan.

19. Bahwa penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat di atas, juga telah melanggar tatanan dan adat istiadat dengan mementingkan kelompok tertentu yang sangat merugikan kepentingan masyarakat Negeri Nusaniwe sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 huruf (d) dan (e) serta Pasal 64 huruf (a) **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri**

▪ Pasal 63 huruf (d) dan (e) :

- huruf (d) : Mendahulukan kepentingan Umum diatas kepentingan Pribadi, Kelompok dan itu golongan dan
- huruf (e) : Menghormati Nilai Sosial Budaya dan adat istiadat Masyarakat Negeri.

▪ Pasal 64 Tentang larangan Saniri Negeri butir (a) :

- Huruf (a) : Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan Sekelompok Masyarakat Negeri, dan

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskriminasi warga atau golongan Masyarakat Negeri.

20. Bahwa atas penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah yang sangat merugikan Keluarga Wattilete Latu-Latu La'iar sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe tersebut, maka pada Tanggal 2 Maret 2020 PENGUGAT menyampaikan Surat Nomor: 06/LLK-LL/III/2020 kepada TERGUGAT IV perihal : membatalkan Rancangan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah yang dan ditetapkan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT III karena tidak sesuai dengan Prosedur dan mekanisme dalam peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, hal ini direspon oleh TERGUGAT IV dengan mengundang semua pihak, baik Pengugat, Keluarga Besar Wattilete, badan Saniri Negeri pada tanggal 12 Maret 2020 dan pertemuan tersebut berlangsung di ruang Pertemuan Sekretaris Kota Ambon, akan tetapi hasil pertemuan itu baru di tanggapi oleh TERGUGAT IV pada tanggal 16 April 2020.
21. Bahwa dalam Proses Penyusunan draf rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah oleh TERGUGAT I, seharusnya mengakomodir dokumen Keluarga Wattilete, namun TERGUGAT, I juga tidak memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk mempresentasikan dokumen mata rumah Parentah atau setidaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebelum melakukan penetapan rancangan Peraturan Negeri menjadi Peraturan Negeri tentang matarumah Parentah, seharusnya dilakukan sosialisasi dan di konsultasikan kepada masyarakat Negeri Nusaniwe, hal mana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri yaitu **Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Negeri Untuk Mendapat Masukan.**
22. Bahwa kemudian PENGUGAT juga melalui Suratnya tertanggal 6 Maret 2020 telah menyurati TERGUGAT I dengan nomor: 07/LLK-LL/III/2020 Perihal Penyampaian keberatan, yang tembusannya di sampaikan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, akan tetapi sampai di ajukan Gugatan Ini oleh PENGUGAT, tidak di respons dengan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan demikian hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 TERGUGAT IV melalui Kabag Pemerintahan Kota Ambon mengundang Keluarga Wattilete (PENGUGAT), beserta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta melibatkan

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan Pertemuan, hal mana dalam pertemuan tersebut tidak ada satupun Keputusan yang diambil namun TERGUGAT IV melalui Kabag Pemerintahan sekretariat Kota Ambon, menjanjikan kepada semua peserta rapat bahwa hasil pertemuan saat ini akan disampaikan lebih lanjut kepada pa Wali, dan hasilnya akan di sampaikan kepada Keluarga Wattilete (PENGUGAT) dan semua pihak, namun apa yang di janjikan oleh TERGUGAT IV dalam hal ini Kabag pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tidak ada Jawaban resmi yang di sampaikan oleh TERGUGAT IV, sebagaimana yang dijanjikan pada saat pertemuan, dan seiring berjalannya waktu TERGUGAT IV melalui Sekretaris Kota Ambon telah menandatangani surat klarifikasi untuk menyetujui dilakukan penetapan rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang mengeluarkan Surat klarifikasi Nomor: 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani Sekertaris Kota Ambon untuk menyetujui penetapan Peraturan Negeri tersebut, sangat jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa setelah TERGUGAT IV mengeluarkan Surat Klarifikasi melalui Sekertaris Kota Ambon pada tanggal 26 Maret 2020, maka pada tanggal 28 Maret 2020 TERGUGAT I mengundang seluruh anggota Saniri Negeri Nusaniwe untuk rapat dan musyawarah penetapan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri, hal mana dalam rapat dan musyawarah tersebut, Saniri negeri yang hadir berjumlah 11 orang dari jumlah seluruh anggota Saniri Negeri berjumlah 22 Orang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 dan tidak dihadiri oleh pejabat Kepala Pemerintah Negeri, hal mana dalam proses penetapan Peraturan Negeri tersebut, 4 (empat) orang Saniri Negeri menolak dan keberatan dilakukan penetapan, hanya 7 (tujuh) orang Saniri Negeri menyetujui untuk penetapan, sehingga proses penetapan terhadap Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat hukum karena **tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri yaitu:**

Ayat (1) :

Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri negeri.

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) :

Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang- kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota;

25. Bahwa dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe menjadi Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak dihadiri oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri yang tidak memenuhi persyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri Nusaniwe sebagaimana penegasan pasal tersebut di atas, dan oleh karenanya Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe harus dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
26. Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena proses penyusunan dan penetapan Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah yakni matarumah de Soysa (TURUT TERGUGAT) sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh PENGGUGAT di atas serta bertentangan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku sehingga sangat merugikan Keluarga Wattilete sebagai matarumah parentah Latu-Latu La'iar (Soa Parentah Antong Latu), oleh karenanya Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV tersebut harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu- Latu kapitang dan Latu La'iar.
3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan tidak memberikan kesempatan kepada Keluarga Wattilete Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum.

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.
7. Menyatakan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
8. Memerintahkan Tergugat I dan TERGUGAT III untuk mengakomodir Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dalam Peraturan Negeri Negeri Nusaniwe Tentang Matarumah Parentah dengan pentahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Subsidiar

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Memperhatikan dan membaca petitem Nomor Tujuh (7) Gugatan Penggugat yang terbaca "menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat Hukum serta tidak mempunyai kewenangan berlaku;

Penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2020 yang telah melahirkan PERATURAN NEGERI NUSANIWE Nomor : 04 Tahun 2020 "Tentang "MATA RUMAH PARENTAH NEGERI NUSANIWE dan telah DIUNDANGKAN di Nusaniwe pada tanggal itu juga yaitu tanggal 29 Februari 2020 adalah bersifat Final dan Sah sebagai sebuah peraturan Pemerintah dalam tatanan Pemerintah Terbawah/Terendah In Litis PERATURAN NEGERI NUSANIWE sehingga Lembaga Peradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Tidak berwenang mengadili sengketa perkara dimaksud melainkan tepat diuji pada Lembaga Mahkamah Konstitusi

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Bandingkan Putusan Nomor 14/PPU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscur Libel), membaca posita gugatan penggugat poin (1) satu nampak jelas dan nyata memiliki dua (2) subjek yang memiliki kualitas berbeda yaitu Latu Latu Kapitan dan Latu La'iar.

Latu Latu Kapitan adalah Kapitan dan Latu La'iar adalah Jabatan Kepala Soa, sehingga penempatan Latu-Latu Kapitan yang bukan Jabatan dalam Pemerintahan adalah Modus keambisian yang keliru dan tidak bermutu dalam tatanan Adat Istiadat Negeri Nusaniwe oleh karena fungsi dan peran Kapitan adalah Pengawal Raja TITIK.

3. Bahwa gugatan penggugat salah dalam menempatkan pihak dalam perkara oleh karena nyata dan jelas MATA RUMAH de Soysa adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang Sah yang telah berganti-ganti Generasi dengan sederetan Raja-raja Parentah/Bangsa Parentah di Negeri Nusaniwe sejak tahun 1600 dengan Raja Pertama Sinapati Thomas de Soysa seharusnya ditempatkan sebagai TERGUGAT bukan TURUT TERGUGAT. Apalagi dari konstruksi gugatan penggugat tidak satupun Petitum yang bersifat menghukum "MATA RUMAH DE SOYSA/TURUT TERGUGAT dengan demikian apa kepentingannya Turut Tergugat di tarik di dalam perkara ini, jelas gugatan ini terkesan adalah gugatan coba-coba.

DALAM POKOK PERKARA/VERWEER TEN PRINCIPALE

Sebelum para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, para Tergugat dan Turut Tergugat hanya akan menjawab dalil gugatan yang ada Relevansi serta Urgensinya untuk di jawab. Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi hal-hal Irrelevant serta tidak ada Urgensinya untuk dikemukakan mohon agar ditolak dan di kesampingkan.

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua atau seluruh dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak sesuai fakta yang hidup dan yang berkelanjutan di Negeri Nusaniwe sejak dahulu kala maupun tidak sesuai dengan fakta yang tertulis dalam sejarah Tempo Dahulu, segala sesuatu yang telah di sampaikan/ di uraikan para Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam Jawaban pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian perkara ini,
2. Bahwa dalam Buku G. E. RUMPHIUS "AMBONSCHE LANDBESHRIJVING" halaman 55, 56, dan 57 penerbit Sumber-Sumber Sejarah Nomor : 15 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta 1983 suntingan Dr. Z. J.

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUSAMA yang merupakan Barometer tentang catatan Sejarah Negeri Nusaniwe dan sudah kami terjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh ARIFIN MUHAMAD “sebagai Penerjemah Resmi dan di sumpah berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor : 322-04/MK/2004 terbaca jelas ditahun 1600 (seribu enam ratus) keatas Negeri Nusaniwe di pimpin oleh Bangsa Parentah (sebutan orang Ambon dan Lease) adalah melekat dengan moyang-moyang Turut Tergugat secara pribadi/personal dengan identitas keluarga atau Mata Rumah de Soysa yaitu THOMAS DE SOYSA, ANDREA DE SOYSA, ANTHONIUS DE SOYSA, JUAN DE SOYSA, dan sederetan-sederetan Raja/Bangsa Parentah dari Mata Rumah de Soysa sedangkan apa yang di dalilkan oleh penggugat tentang identitas-identitas Raja Parentah dalam catatan sejarah yang di tulis oleh G. E. RUMPHIUS dibaca kata demi kata tidak terdapat kalimat satupun yang memberikan Legitimasi MATA RUMAH WATTILETE pernah berkedudukan sebagai Raja dengan demikian dalil-dalil penggugat hanya berdasarkan kepada Diksi, Cerita Tuter Bertuter dengan mencoba membentuk opini kosong (akan para Tergugat dan Turut Tergugat Buktikan).

3. Bahwa adalah suatu rekayasa dan upaya pemutarbalikan fakta Sejarah tentang riwayat tempo dulu tentang Negeri Nusaniwe yang dilakukan oleh penggugat termasuk kroni-kroninya oleh karena antara Raja Lasampius YANG KATANYA Raja Pertama yang memerintah di Negeri Nusaniwe pada tahun 1524 dengan Kepemimpinan selama 98 (sembilan puluh delapan) tahun, catatan tersebut tercatat dalam dokumen sejarah yang mana ? sedangkan LASSAHATILA adalah seorang pengembara Keturunan Jawa yang menikah dengan seorang wanita berasal dari Banda yang bernama Tuaboijsatan dan mereka ini memiliki 2 (dua) orang anak, pertama adalah Halat yang kedua adalah Waijroee, dari catatan-catatan sejarah yang di tulis oleh G. E. RUMPHIUS suntingan Dr. Z. J Manusama yang berjudul “AMBONSCHE LANDBESHRIJVING (PENGAMBARAN TANAH AMBON) yang merupakan Barometer Arsip Nasional Republik Indonesia dalam halaman “56” tidak satupun kata demi kata yang menyatakan Halat di Baptis menjadi JABANUSY JACOB WATTILETE sehingga harus diakui benar antara Lessahatila yang adalah Suku Jawa Jelas Bukan Keturunan dari Lasampius yang adalah orang dari suku Seram (Maluku) dari Nusaina, di dalam catatan Sejarah di tulis Waijroee tidak pernah menyandang sebagai seorang Raja demikian pula LASSAHATILA tidak pernah menyandang sebagai seorang Raja, dan dari susunan kata-kata tidak pernah ditemukan Nama Raja Hiting Wattilete dan sebagainya dari fakta demikian jelas

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mencoba membangun narasi yang mengarah kepada pembenaran yang menyesatkan tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe.

Lain halnya dengan Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe dari Mata Rumah de Soysa yang secara lengkap tertulis sederetan Raja-Raja di Negeri Nusaniwe seperti lengkap tertulis Raja THOMAS DE SOYSA yang di baptis menjadi Kristen yang nama sebelumnya adalah SINAPATY kemudian Raja ANDREA DE SOYSA, kemudian Raja THOMAS DE SOYSA (adalah Putra kedua dari Thomas de Soysa/Sinapaty) dan Raja THOMAS DE SOYSA mempunyai 3 Putra yakni, JOEAN, HENDRIK dan ARTUS DE SOYSA dan dua Putri dari istri yang lain kemudian Raja berikut adalah Raja JOEAN DE SOYSA, kemudian Raja Joean ini memiliki dua Putra adalah Anthony dan Thomas de Soysa serta tiga Putri sedangkan saudara dari Raja Joean de Soysa yang bernama Hendrik atau Kiajchili mempunyai dua putra Dominggus Ventura dan Arthus de Soysa, kemudian ada lagi Raja Anthony de Soysa sehingga keberlangsungan Hendrik atau Kiajchili yang di ambil kembali menjadi Raja Nusaniwe dengan identitas ALEXANDER DE SOYSA, dan ini fakta berdasarkan catatan sejarah yang tidak terbantahkan sebagaimana di tulis oleh G. E. RUMPHIUS halaman 53, 54,55 dan 56 yang khusus mengangkat dan menulis tentang Sejarah Negeri Nusaniwe,

4. Bahwa harus diakui benar bahwa Mata Rumah Wattilete sejak dahulu kala dan berkelanjutan secara turun-temurun didalam Negeri Nusaniwe adalah berkedudukan sebagai Kepala Soa dalam Pemerintahan (WATTILETE LATU LA'JAR) ditambah sebagai seorang Kapitan khusus pengawal Raja yang disebut (LATU-LATU KAPITAN) dan ini fakta yang tidak terbantahkan, sabagaimana terbaca dalam surat-surat yang merupakan produk Pemerintah Negeri Nusaniwe Tempo dulu dengan siapapun Rajanya "Marga Wattilete" tetap berkedudukan sebagai Kepala Soa beserta tiga Soa yang lain oleh karena di Negeri Nusaniwe ada 4 (empat) Kepala Soa, yaitu Kepala Soa ANTONG LATU (Wattilete), Kepala Soa TUTU IYANG, Kepala Soa TUTU ARONG dan Kepala Soa ANTONG SARONG.
5. Bahwa para tergugat tidak cacat kehendak dan tidak melakukan perbuatan melawan Hukum dalam menghilangkan hak asal-usul Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe dan juga bukan dengan sengaja tidak mengakomodir penggugat dalam proses penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal menghimpun data dan fakta sejarah yang ditulis oleh pencatat/penulis sejarah terdahulu dalam

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa referensi tidak satupun yang dapat memberi catatan khusus bagi Mata Rumah Wattilete sebagai Mata Rumah Parentah, (akan para tergugat buktikan).

6. Bahwa semua ruang dan kesempatan telah diberikan oleh Tergugat II kepada Keluarga Wattilete akan tetapi pihak yang diundang memilih menentukan tata cara sendiri dalam memperjuangkan Keambisiannya dengan mengharuskan Tergugat II harus menghadirkan Akademisi, ahli sejarah dan lain-lain. Ketika Tergugat melakukan presentasi padahal Protap yang dimiliki oleh Tergugat II tidak demikian sehingga segala kemelut yang terjadi terkait proses penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe terkesan adanya pemaksaan kehendak dari pihak Penggugat padahal Mata Rumah Wattilete terpecah menjadi dua sebagian mengakui benar dan menerima Mata Rumah de Soysa adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe , kalau penggugat menyebut identitas bahwa penggugat adalah SOA ANTONG LATU adalah SOA PARENTAH bukan berarti penggugatlah pemilik Tunggal SOA ANTONG LATU tersebut ! Oleh karena Turut Tergugat juga berada dalam SOA ANTONG LATU beserta beberapa Marga-Marga lain yang ada di Negeri Nusaniwe;
7. Adalah kebohongan dan dalil-dalil bersifat megada-ada penggugat telah dua kali bertemu dengan TIM PERNEG/Tergugat II dan telah pula membawa Dokumen yang ada muatan sebagai Marga Parentah (Versi Penggugat) tapi dengan berbagai ucapan "bahwa ini sama dengan katong serahkan senjata dan peluru dan mereka bisa balik menyerang kami, apa maksud ucapan ini semua? Sehingga pihak penggugat dengan kroni-kroninya tetap tidak mau menyerahkan Dokumen kepada Tergugat II.

Bagaimana mungkin pihak penggugat mau diberi kesempatan untuk melakukan presentasi, itupun jika disetujui oleh TIM PERNEG, jika Dokumen saja tidak diserahkan untuk diteliti dan dikaji oleh TIM PERNEG yang keberadaannya Sah dan memiliki Payung Hukum yakni keputusan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019.

Sehingga tuduhan penggugat terhadap Tergugat III telah melanggar peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2017 tentang Negeri pasal 33 tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan dalam pasal 33 Huruf (c), (g), (k) dan (m).

- Huruf (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri
- Huruf (g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri
- Huruf (k) menyelesaikan perselisihan masyarakat Negeri
- Huruf (m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah keliru dan tidak memiliki Relevansi dengan pokok permasalahan oleh karena ada atau tidaknya kehadiran Tergugat III seluruh proses yang berkaitan dengan proses penetapan Mata Rumah Parentah telah di mandatkan kepada TIM PERNEG/Tergugat II Dengan demikian penggugat tidak cukup memiliki alasan untuk mencoba mempersalahkan Tergugat III dalam perkara ini.

8. Bahwa Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor : 04 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe tertanggal 29 Februari 2020 adalah peraturan pemerintah yang paling terendah/terbawah namun demikian haruslah di pandang sebagai suatu peraturan yang mengikat dan sah berlaku sebagaimana maksud pasal 81 ayat 3 yang berbunyi Peraturan Negeri di tetapkan Rapat Saniri Negeri yang di hadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Jumlah Anggota, selanjutnya pasal 83 ayat 3 berbunyi "Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang NEGERI,

Mencermati pasal 81 ayat 3 tersebut diatas tidak dapat di tafsir lain oleh karena memiliki Inhaerent yang kuat dengan pasal 58 ayat 1 tentang Jumlah Saniri Negeri ditetapkan Jumlah Gasal /Ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang atau paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata Adat Istiadat, hukum Adat, hak asal-usul dan/atau Hak Tradisional yang hidup dan kemampuan keuangan Negeri dengan demikian di dalilkan penggugat tentang keseluruhan anggota saniri dengan jumlah 22 (dua puluh dua) orang jelas tidak memiliki korelasi dan kaitan pasal demi pasal dalam Peraturan Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 karena tidak satupun pasal dalam PERDA Kota Ambon Nomor : 08 tahun 2017 yang memberi pengecualian untuk tetap menggunakan Saniri Negeri berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 153 tahun 2014 yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang sehingga setuju atau tidak Perda Nomor : 08 tahun 2017 dalam pasal 58 ayat 1 merupakan pasal yang Flexibel sehingga hasil konsultasi beberapa Anggota Badan Saniri Negeri Tergugat I dengan Pemerintah Kota Ambon/Tergugat IV melahirkan kesepakatan untuk Negeri Nusaniwe tetap dapat meggunakan Hak Suara dari 12 (dua belas) SANIRI tersisa guna dapat bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe/Tergugat III mengambil sebuah keputusan Apa saja Terkait Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, 12 (dua belas) Saniri Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suaranya masing-masing, dimana 7

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) mendukung 4 (empat) menolak dan 1 (satu) meninggalkan tempat. Telah bersyarat kepada keputusan hukum yang mengarah kepada Demokrasi Adat harus dipahami benar bahwa 4 (empat) Saniri Negeri Nusaniwe yang tidak menerima atau menolak hasil TIM PERNEG tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe telah menggunakan hak suara dalam tatanan Demokrasi dan bukan ABSTAIN yang dapat menimbulkan pendapat-pendapat lain dari pihak-pihak tertentu In Litis pihak penggugat.

9. Bahwa membaca posita gugatan penggugat poin 25 (dua puluh lima) dihubungkan dengan Petitum Nomor : 4 (empat) dan petitum nomor : 7 (tujuh) tergambar jelas penggugat tidak konsisten dengan arah gugatan penggugat. Oleh karena PERNEG Nomor : 4 tahun 2020 diundangkan oleh Tergugat III dan di catat dalam lembaran Negeri Nusaniwe maka petitum penggugat poin "7" yang menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe Tidak Sah dan Cacat Hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku, tidak cukup beralasan Hukum oleh karena petitum Nomor "4" tentang Rancangan PERNEG maupun petitum Nomor "7" tentang Mata Rumah Parentah memiliki makna yang sama dan memiliki konsekuensi jurnalisme yang sama sehingga petitum penggugat terkesan Over Lapping (tumpang tindih) vide pasal 83 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri yang menyatakan "Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Berita Negeri oleh Sekretaris Negeri, sehingga sepatutnya PERATURAN NEGERI Nomor : 4 tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe disarankan kepada penggugat untuk dijadikan Objek Sengketa Tunggal, dengan tidak menarik Tergugat I, II dan Tergugat III selaku Mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe yang tindakan dan perbuatannya adalah Ex Officio/dalam Jabatan.

Berdasarkan Tanggapan dan Bantahan disertai alasan Hukum tersebut diatas maka bersama ini Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam mengadili Sengketa ini berkenan mempertimbangkan Jawaban dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat seraya memberikan putusan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, tersebut diatas,

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima.

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

- a. Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan Tergugat IV melalui Sekretaris Kota Ambon menerbitkan Surat Nomor: 141/2252/SETKOT, perihal : Klarifikasi Terhadap Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe, tertanggal 26 Maret 2020, sehingga dengan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan".
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara". Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan TIDAK BERWENANG MENGADILI".
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas, Tergugat IV berpendapat dikarenakan Penggugat mengatakan tindakan Tergugat IV yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah SANGAT TIDAK TEPAT DAN KELIRU apabila gugatan Penggugat dalam perkara a

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diajukan ke Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- f. Bahwa karena kewenangan mengadili gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, maka Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan register Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Amb. dimana mengandung cacat formil, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa Tergugat IV berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru mengikut sertakan Tergugat IV dalam perkara a quo, karena jika Penggugat dalam gugatannya bertujuan untuk menyatakan sah atau tidaknya Mata Rumah Wattilete Latu-Latu Kapitang dan Latu La'iar sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe, hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Tergugat IV, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel), untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2, Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu memberikan Putusan Sela sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 71/Pdt.G/2021/PN.Amb., dimana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 23 haruslah ditolak, karena perlu Tergugat IV tegaskan seluruh proses atau tahapan yang terjadi di Negeri

Halaman 20 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe, Tergugat IV sama sekali tidak mencampuri/mengintervensi, karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Tergugat IV.

4. Bahwa dikeluarkannya surat dari Tergugat IV melalui Sekretaris Kota Ambon, karena pengusulan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe oleh Saniri Negeri dan Pejabat Kepala Pemerintahan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat IV perlu mengeluarkan surat klarifikasi.
5. Bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat dari Tergugat IV, serta ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwe yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Penggugat tidak dapat menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri, melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu seluruh posita gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas dan keras.

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara diatas, Tergugat IV mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai Kepala Matarumah Wattilete Latu- Latu Kapitang dan Latu La'iar.
3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan tidak memberikan kesempatan kepada Keluarga Wattilete Latu La'iar untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Nomor : 141/2252/SETKOT tanggal 26 Maret 2020 melalui Sekretaris Kota Ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan menetapkan Peraturan Negeri Nusaniwe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang mata rumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe.
7. Menyatakan Peraturan Negeri (Perneg) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku.
8. Memerintahkan Tergugat I dan TERGUGAT III untuk mengakomodir Matarumah Wattilete Latu La'iar sebagai matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe dalam Peraturan Negeri Negeri Nusaniwe Tentang Matarumah Parentah dengan pentahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 16 September 2021 tersebut ;

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 kepada pihak Penggugat sekarang Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat, Tergugat III dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 kepada pihak Tergugat IV sekarang Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat, Tergugat III dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding tersebut ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Penggugat sekarang Terbanding ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Tergugat IV sekarang Turut Terbanding;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding ;
7. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 27 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb;
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 8 November 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Permohonan banding Tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman -49- paragraf kedua yang hanya bersandar pada keterangan saksi dan bukti Surat Penggugat/Terbanding semata tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat, TT-1 sampai dengan TT-9 dan juga bantahan pembanding dalam jawaban atas gugatan Penggugat dimana Penggugat/Terbanding mendalilkan dan menyatakan LASAMPIUS adalah orang dari Seram Timur Tepatnya dari Kampung Tobo sebagai Raja Pertama di Negeri Nusaniwe kemudian di gantikan oleh LASAHATILA, disinilah Judex Facti tingkat pertama tidak cermat melihat dan menilai Bukti Surat yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat yang di tandai dengan Kode Bukti T.T-10-2 dan T.T-10-3 dimana oleh G E Rumphius yang menulis dalam Catatan Sejarah "LASAHATILA" adalah Seorang Pengembara dari Suku Jawa yang Kawin dengan Tua Buiratan dengan demikian Apakah mungkin Seorang Ayah (LASAMPIUS) yang bersuku Maluku Seram Timur memilki seorang anak bernama LAZAHATILA bersuku Jawa ? Bukan itu saja, Kesaksian JEHEZKEL SOPLANTILA yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan di bawah Sumpah WAIJIROEE bukan seorang Raja dari Nusaniwe akan tetapi saat itu Dia adalah seorang Suku dari Latuhalat dan dari Tuter Asal Muasal yang hanya bersumber dari ceritera Orang Tua haruskah di tolak oleh karena tidak benar dan bertentangan dengan Fakta Sejarah yang di tulis oleh Sejarahwan Terdahulu (G E Rumphius) apabila Saksi Jehezkel Soplantila yang di hadirkan oleh Penggugat/Terbanding bahwa Saksi mengetahui dari membaca Referensi Khususnya Sejarah tentang Pulau Ambon yang di tulis G E Rumphius yang nyata keterangan kesaksiannya bertolak belakang dengan fakta Sejarah yang ditulis G E Rumphius sehingga

Halaman 24 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan asal usul yang di dalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai Mata Rumah Wattilete/ Mata Rumah Parentah tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, patut di duga Bukti Surat P-10 yang diajukan Penggugat adalah hasil yang di rancang dan di buat sendiri oleh Penggugat/Terbanding. Bagaimana mungkin seorang Lasampius dapat memerintah dari tahun 1426 – 1524 dalam kondisi dewasa/tua jauh dari harapan hidup manusia yang di Klaim semoga manusia pertama terciptanya Mata Rumah Wattilete yang kemudian tidak memiliki hubungan anak dengan LASAHATILA sebagai Generasi kedua dengan demikian kiranya dapat dinilai dan dipertimbangkan kembali oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam tingkat banding.

2. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Yudex Facti Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Ambon Pada halaman '55' Paragraf Pertama, Kedua dan Ketiga oleh karena sesuai fakta Persidangan Raperneg telah di sosialisasikan kepada perwakilan Soa Antong Latu dan perwakilan dari Soa Antong Sarong yang notabene sebagai pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana saksi Rudolof Agustinus Peea, selanjutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan begitu saja fakta dimana dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan Perneg jumlah Anggota Saniri yang berjumlah 12 (dua belas orang) yang setuju dan yang menolak tidak ada yang keberatan tentang jumlah Qorum, demikian pada Yudex Facti tingkat pertama mengabaikan begitu saja bukti T.I-2, T.II-3 dan T.III-4 yang bersifat undangan resmi yang intinya membuktikan telah terlaksananya sosialisasi Perneg tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe,
3. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman "56" paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Amb oleh karena sesuai fakta persidangan kesaksian JOSEPH PEEA Menyatakan bahwa pihak Pemerintah Negeri Nusaniwe pernah mengkonsultasikan kepada Pemerintah Kota Ambon tentang belum terjadinya rasionalisasi jumlah Saniri sesuai PERDA Kota Ambon Nomor : 8 Tahun 2017 dengan jumlah Gasal 5, 7 atau 9 orang sebagai Produk Aturan Yang Baru sedangkan jumlah Anggota Saniri sejumlah 21 (dua puluh satu) orang sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor : 153 Tahun 2014 tentang Peresmian Anggota Negeri Nusaniwe merupakan Produk Aturan yang ditetapaka jauh sebelum timbulnya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 8 Tahun 2017 sehingga Keputusan Pemerintah Kota Ambon kepada Pemerintah Negeri Nusaniwe agar dapat berjalan dengan jumlah Anggota Saniri sisa saja

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 12 (dua belas orang) sehingga jelas pembanding In Casu Tergugat I dalam melakukan keputusan-keputusan dengan jumlah Saniri 12 (dua belas) orang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Ambon sebagai kebijakan dalam mengatasi jumlah Anggota Saniri Negeri sesuai tuntutan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 8 tahun 2017 yang di tentukan berjumlah Gasal 5 orang, 7 orang atau maksimal 9 orang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pembanding/Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 16 September 2021.

"DAN MENGADILI SENDIRI"

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar Biaya Perkara pada kedua Tingkat Peradilan tersebut (Tingkat Pertama dan Tingkat kedua)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut hemat TERBANDING semula PENGGUGAT bahwa Judex Factie pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah benar di dalam pertimbangan hukumnya karena Judex Factie pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Ambon) telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi secara menyeluruh dan komperhensif yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT maupun oleh PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa dalil keberatan yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING pada poin-1 (satu) haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, hal ini disampaikan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT karena :
 - Bahwa dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING tentang asal usul kedatangan LASAHATILA yang menggantikan LASAMPIUS dari daerah mana berdasarkan suatu penelitian catatan dari G E Rumpius belum tentu merupakan suatu kebenaran karena berdasarkan Bukti Surat yang diajukan

Halaman 26 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERBANDING semula PENGGUGAT berupa terjemahan dari buku AMBONSCHE LANDBESCHRIJVING karangan catatan dari G.E.RUMPHIUS suntingan Dr. Z.J.Manusama (vide Bukti Surat P – 24) LASAHATILA orang berasal mungkin dari Jawa sehingga tidak memberikan suatu kepastian berasal dari mana.

- Bahwa LASAHATILA kawin dengan seorang wanita berasal dari Banda yang bernama TUABOIRATAN yang mempunyai dua anak laki-laki yang bernama HALAT yang turunannya menjadi raja-raja di Nusaniwe, dan WAIJRUEE yang turunannya jadi suku di Latuhalat.
- Bahwa sangat tidak benar dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING, karena sangat jelas tercatat dalam buku sejarah asal-usul dan terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon oleh Drs J.A. Pattikayhattu dkk pada halaman 19 -20 (Vide Bukti P – 23) yang menyatakan bahwa ada seorang Perempuan yang datang dari Banda, ia bernama Tua boiratan perempuan ini kemudian kawin dengan seorang anak raja Nusaniwe yang bernama Lessihanila (Lasahatila) dan yang menurunkan turunan “Bangsa Raja” (Matarumah Raja) di Nusaniwe sampai sekarang. Dari catatan Pattikayhattu maka ada (2) dua yang perlu disampaikan bahwa yang pertama ada kata anak Raja berarti secara harafia LASAHATILA punya bapak/Orang tua adalah Raja di Negeri Nusaniwe, kemudian hal yang kedua bahwa kalau anak raja Nusaniwe berarti dia bukan dari Jawa sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING dengan demikian dalil PARA PEMBANDING patut ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa sangat tidak benar dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING dan mencoba untuk memutarbalikkan keterangan yang disampaikan oleh saksi JEHEIZKEL SOPLANTILA bahwa WAIJROEE tidak pernah menjadi raja di Nusaniwe tetapi yang sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh saksi JEHEZKEL SOPLANTILA dibawah sumpah yakni WAIJRUEE tidak pernah menjadi raja di Nusaniwe dan keturunannya WAIJRUEE menjadi suku Latuhalat sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi JEHEZKEL SOPLANTILA bersesuaian dengan terjemahan dari buku AMBONSCHE LANDBESCHRIJVING karangan G.E.RUMPHIUS (vide Bukti P – 24).
- Bahwa sangat tidak benar dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT mengajukan Bukti Surat P – 10 berdasarkan hasil rancangan dan dibuat sendiri oleh TERBANDING semula PENGGUGAT, namun sebaliknya bahwa adanya konspirasi yang dilakukan

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA PEMBANDING dengan memutarbalikkan fakta sejarah kalau de SOYSA adalah matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe, hal ini sangat jelas-jelas dapat dilihat dari hasil kerja dari Tim Penyusun Perneg Tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe tidak benar dan saling kontradiktif, hal ini menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan yakni sesuai dengan Laporan Tim Penyusun Perneg pada halaman 24 (vide Bukti Surat T.II – 2) bahwa SINOPATI yang dibaptis menjadi THOMAS de SOYSA mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni ANDREA dan THOMAS, dan seorang anak Perempuan CIMARA.

Dan ANDREA de SOYSA menjadi **Raja ke-2 Negeri Nusaniwe** dan THOMAS de SOYSA (THOMAS kedua) Raja ke-3 setelah meninggal ANDRE de SOYSA.

Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan lampiran Laporan hasil kerja Tim Penyusun Perneg “Silsila Slag Boom Bangsa Raja Dalam Negeri Nusaniwe dari de SOYSA” pada halaman 59 yakni :

1. SOEPARTI yang dibaptis menjadi THOMAS de SOYSA menjadi Raja Ke-1
2. LASAHATILA menjadi Raja Ke-2,
3. TAUTA de SOYSA menjadi Raja Ke-3,
4. HENDRIK de SOYSA menjadi Raja Ke-4,
5. ANTHONI de SOYSA menjadi Raja ke-5.

Lampiran Laporan hasil kerja Tim Penyusun Perneg pada halaman 59 menyangkut Silsila Slag Boom Bangsa Raja Dalam Negeri Nusaniwe dari de SOYSA sama dengan Bukti Surat yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGUGAT (vide Bukti Surat P – 18 dan P – 19).

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGUGAT (vide Bukti Surat P – 22) yakni catatan dari DIETER BARTELS seorang akademisi dan sejarawan Belanda dengan judul IN DE SCHADUW VAN DE BERG NUNUSAKU yang diterbitkan oleh Utrecht pada tahun 1994 yang memberikan penjelasan secara jelas bahwa urutan Pertama Teun (Clan) Lehesue adalah Fam/Rumahtau WATTILETE, yakni (Middelgrote Lineage) Wattilete ilar (matarumah raja dan Kepala Soa) Dan Wattilete ilat (matarumah kapitan) kemudian yang Kedua Fam/Rumahtau LOPULALAN yakni (Middelgrote Lineage) Lopulalan Tulis Dan Lopulalan Latu, sedangkan untuk ketiga yakni KAITJILI, dan Keempat yakni De SOYSA tidak memiliki

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah, Dari Catatan ini tergambar dengan jelas bahwa TURUT TERGUGAT (de SOYSA) bukan Matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING pada poin-2 (dua) yakni Rancangan Perneg tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe telah disosialisasi kepada masarakat Negeri Nusaniwe melalui perwakilan Soa haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING merupakan suatu rekayasa fakta hukum, hal mana disampaikan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT yakni YUSUF WATTILETE, BILIANUS PATRIA LATUHERU, SEMI JEFFRY SOPLANTILA, YEHESEL SOPLANTILA yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan bahwa Rancangan Perneg Tentang matarumah Parentah sama sekali belum dikonsultasikan atau disosialisasikan kepada Negeri Nusaniwe oleh Pemerintah Negeri Nusaniwe maupun oleh Saniri negeri Nusaniwe sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, dan undangan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat. II (vide Bukti Surat T.II - 3 dan T.II – 4) merupakan undangan kepada Soa Antong Latu dan Soa Antong Sarong dari Tim Penyusun Peraturan Negeri (Tergugat II) untuk menyampaikan hasil kerja Tim bahwa yang menjadi matarumah Parentah di Negeri Nusaniwe adalah marga de SOYSA bukan untuk sosialisasi Rancangan Perneg Tentang Matarumah Parentah.
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING pada poin-3 (tiga) haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana Keterangan saksi dari TERBANDING semula PENGGUGAT yakni YUSUF WATTILETE, SEMI JEFFRY SOPLANTILA maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi dari PARA PEMBANDING yakni YOSEP PEEA bahwa Saniri Negeri Nusaniwe berjumlah 21 Orang sesuai dengan SK Walikota Ambon Nomor. 153 Tahun 2014 Tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe. (vide Bukti Surat P – 1) dan belum ada Surat keputusan baru yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon untuk rasionalisasi Saniri Negeri, maka secara hukum Saniri Negeri Nusaniwe masih berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, dan oleh karenanya proses penetapan Peraturan Negeri Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri oleh 12 (dua belas) orang Saniri Negeri yakni 7 (tujuh) orang Saniri Segeri

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk ditetapkan dan 5 (lima) orang Saniri Negeri tidak menyetujui untuk ditetapkan quod non Pentetapan Peraturan Negeri Nomor. 4 Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri 12 (dua belas) orang tidak memenuhi qorum sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 81 ayat (1) dan (3) Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri** yaitu :

Ayat (1) :

Peraturan ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri negeri.

Ayat (3) :

Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota,

Dan oleh karena penetapan Peraturan Negeri tersebut tidak memenuhi qorum 2/3 sebagaimana ketentuan peraturan Darerah Kota Ambon tersebut, maka dengan demikian penetapan Peraturan negeri Nomor. 4 Tahun 2021 Tentang Matarumah Parentah Nusaniwe harus dinyatakan tidak sah serta cacat hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERBANDING semula PENGUGAT dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.AB tertanggal 16 September 2021.
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 September 2021 Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **Dalam Eksepsi** baik eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun eksepsi selebihnya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat dan Tergugat IV, sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah perbuatan melawan hukum, maka perkara ini adalah sengketa keperdataan yang harus diperiksa dan diputus oleh peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat, dan Tergugat IV harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Tergugat IV tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta gugatan Penggugat salah menempatkan pihak, maka Pengadilan Tinggi dengan melihat alasan-alasan eksepsinya tersebut, maka sudah tepat dan benar pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah termasuk pembuktian pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyangkal tentang adanya Mata Rumah Wattilete/ Mata Rumah Parentah dengan segala dalil-dalil sangkalannya dan bukti bukti maupun saksi yang diajukan, dimana menurut Para Pembanding, surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-9 belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, maupun Turut Tergugat, yang mana walaupun Penggugat mempunyai dokumen atau alat-alat bukti baik surat maupun saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memberi kesempatan kepada keluarga Wattilete Lalu La'iat untuk

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe, hal tersebut juga bisa disimpulkan dari jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, bahwa Para Tergugat tidak memberi kesempatan kepada keluarga Wattilete untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe dengan alasan pada pokoknya keluarga Wattilete memilih menentukan tata cara sendiri dalam memperjuangkan keambisiannya dengan mengharuskan Tergugat II harus menghadirkan akademisi, ahli sejarah dan lain-lain padahal Protap yang dimiliki oleh Tergugat II tidak demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan tidak memberikan kesempatan kepada keluarga Wattilete Lalu La'iat untuk mempresentasikan dokumen sebagai matarumah parentah di Negeri Nusaniwe adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa judex faktie tingkat pertama mengabaikan begitu saja bukti T.I-2, T.II-3 dan T.III-4 yang bersifat undangan resmi yang intinya membuktikan telah terlaksananya sosialisasi Perneg tentang Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe, menurut Pengadilan Tinggi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa bukti berupa undangan hanya kepada 2(dua) Soa di Nusaniwe dan tidak didukung dengan bukti berupa notulen, daftar hadir maupun dokumentasi serta keterangan saksi yang membuktikan telah disosialisasikan Perneg tentang matarumah parentah Negeri Nusaniwe pada masyarakat di Nusaniwe yang diwakilkan oleh perwakilan dari 4 (empat) soa yang ada di Negeri Nusaniwe;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding selebihnya, Para Pembanding yang pada pokoknya memang mengakui bahwa belum adanya rasionalisasi jumlah Saniri Negeri sesuai Perda Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 dengan jumlah gasal 5, 7 atau 9 melainkan hanya melalui konsultasi kepada Pemerintah Kota Ambon, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa Tergugat I selaku Ketua Saniri Negeri tidak dapat membuktikan telah ada surat keputusan dari Walikota terkait rasionalisasi 12 (dua belas) orang anggota Saniri Negeri sebagaimana surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 153 tahun 2014 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Kecamatan Nusaniwe, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan selebihnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya juga sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 September 2021 Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb beralasan hukum untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Turut Terbanding semula Tergugat IV tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 September 2021 Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat serta Turut Terbanding semula Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, HASTOPO, S.H., M.H. dan DANIEL PRATU, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 79/PDT/2021/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd,

HASTOPO, S.H., M.H.

ttd,

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Perincian Biaya

Meterai Rp. 10.000,00,-

Redaksi Rp. 10.000,00,-

Biaya Proses Rp. 130.000,00,-

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)